



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZEBLON PALINO Bin HAIRUDIN (alm);**
2. Tempat lahir : Buakayu;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros RT. 02 Desa Bumi Etam Kec. Kaubun
Kab. Kutai Timur Alamat tinggal terakhir Perum
Sambutan Asri Blok K1 No. 27 Samarinda Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Supir Truck);

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/66/VIII/HUK.6.6/2021/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
8. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alberto Chandra, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum Masyarakat Kaltim Cabang Kubar, yang beralamat di Jl. Sendawar Raya Kampung Ngenyan Asa RT.001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw tanggal 24 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw tanggal 14 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZEBLON PALINO Bin HAIRUDIN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZEBLON PALINO Bin HAIRUDIN (alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merk FOSSIL;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman lengkap dengan pipet kacanya;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Yeni Faridawati Binti Sukim Pangestu

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM 103 / O.4.19 / Enz.2 / 12 / 2021 tanggal 13 Januari 2022 yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ZEBLON PALINO Bin HAIRUDIN (alm)** bersama – sama dengan saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) dan saksi Yeni Faridawati Binti Sukim Pangestu (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah atau *Splitzing*) pada hari Selasa Tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat sebuah rumah Kampung Jengan Danum RT 04 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, atau setidak-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika dengan Berat Kotor 0,26 (nol koma dua enam gram).”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menghubungi saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) melalui chatting dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan mudik dari Kota Samarinda menuju ke Kutai barat, Selanjutnya



Terdakwa menawarkan apakah saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) mau dibawakan barang berupa narkoba jenis sabu sabu. Selanjutnya saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) yang tertarik dengan tawaran dari Terdakwa meminta Terdakwa membawakan narkoba jenis shabu shabu. Setelah itu terdakwa meminta saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) mentranferkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa. Kemudian saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) menstransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nomer rekening bank Mandiri dengan nomer rekening 1480016531314 atas nama Peki Bobi Yanto Angguna dan Saat uang tranfer tersebut telah masuk selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut dan kemudian terdakwa menuju ke daerah PESUT belakang Pasar Sungai Damak Samarinda dan saat tersebut terdakwa langsung menemui seseorang yang tidak terdakwa kenal dan langsung menyerahkan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah tersebut dengan menggunakan tangan kanan diatas sebuah meja dan selanjutnya orang tersebut menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu dengan menggunakan tangan kanan dan saat tersebut terdakwa menerima dengan tangan kanan juga dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Kutai Barat;

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) bahwa Terdakwa sudah berada di Camp Baru dan akan langsung ke Barong Tongkok dan saat tersebut saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) menanyakan apakah Terdakwa ada membawa pesanan saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) berupa narkoba jenis shabu shabu tersebut namun saat tersebut Terdakwa tidak ada menjawab chat terdakwa tersebut dan saat tersebut saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) meminta Terdakwa untuk menunggu terdakwa di Lampu Merah Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) di dekat Lampu Merah Kampung Simpang Raya. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu dengan menggunakan tangan kanan dan saat tersebut

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) menerima dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) menuju ke rumah seseorang yang kemudian tersangka mengetahui bahwa rumah tersebut adalah rumah menuju rumah saksi Yeni Faridawati Binti Sukim Pangestu;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) di rumah saksi Yeni Faridawati Binti Sukim Pangestu. Lalu saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) menuju ke dalam kamar saksi Yeni Faridawati Binti Sukim Pangestu dan saat tersebut saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) membagi 1 (satu) poket narkotika yang saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) terima dari Terdakwa sebelumnya menjadi 2 (dua) poket kecil dengan tujuan 1 (satu) poket akan saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) berikan kepada saudara Doi (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 21 / VII / 2021 / Resnarkoba tanggal 20 Oktober 2021*) sedangkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu tersebut terdakwa pergunakan bersama sama dengan Terdakwa dan saksi Yeni Faridawati Binti Sukim Pangestu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saudara Doi untuk mengambil Narkotika jenis sabu sabu yang dipesan kepada saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm), lalu tidak lama berselang datang saksi Rudianto bin Sukaji, saksi Tri Agung, dan saudara Makitsin Bin Musanto yang ketiganya adalah anggota Kepolisian Resor Kutai Barat yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis sabu sabu. Kemudian saksi Rudianto bin Sukaji, saksi Tri Agung, dan saudara Makitsin Bin Musanto menanyakan dimana barang berupa narkotika jenis sabu sabu lainnya dan selanjutnya saksi Yeni Faridawati Binti Sukim Pangestu menunjukkan bahwa ada menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu di dalam tas pinggang warna merah yang tergantung di dinding. Selanjutnya saksi Yeni Faridawati Binti Sukim Pangestu, saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.0123A.23A1.09.21.100 tanggal 07 September 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **ZEBLON PALINO Bin**

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



HAIRUDIN (alm) adalah benar (+ **Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa terdakwa **ZEBLON PALINO Bin HAIRUDIN (alm)** melakukan **tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika** Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat kotor **sekitar 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto** dan berat bersih sekitar **0,06 (nol koma nol enam) gram netto** sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 114 / 11092 / IX / 2021 tanggal 10 September 2021 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa **ZEBLON PALINO Bin HAIRUDIN (alm)** menjadi penjual atau Perantara Jual beli narkotika jenis sabu tersebut untuk memperoleh sejumlah keuntungan;

Perbuatan terdakwa **ZEBLON PALINO Bin HAIRUDIN (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ZEBLON PALINO Bin HAIRUDIN (alm)** bersama – sama dengan saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) dan saksi Yeni Faridawati Binti Sukim Pangestu (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah atau *Splitzing*) pada hari Selasa Tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat sebuah rumah Kampung Jengan Danum RT 04 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan Berat Kotor 0,26 (nol koma dua enam gram).”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menghubungi saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) melalui chating dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan mudik dari Kota Samarinda menuju ke Kutai barat, Selanjutnya Terdakwa menawarkan apakah saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) mau dibawakan barang berupa narkoba jenis sabu sabu. Selanjutnya saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) yang tertarik dengan tawaran dari Terdakwa meminta Terdakwa membawakan narkoba jenis shabu shabu. Setelah itu terdakwa meminta saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) mentranferkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa. Kemudian saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) menstransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nomer rekening bank Mandiri dengan nomer rekening 1480016531314 atas nama Peki Bobi Yanto Angguna dan Saat uang tranfer tersebut telah masuk selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut dan kemudian terdakwa menuju ke daerah PESUT belakang Pasar Sungai Damak Samarinda dan saat tersebut terdakwa langsung menemui seseorang yang tidak terdakwa kenal dan langsung menyerahkan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah tersebut dengan menggunakan tangan kanan diatas sebuah meja dan selanjutnya orang tersebut menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu dengan menggunakan tangan kanan dan saat tersebut terdakwa menerima dengan tangan kanan juga dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut kemudian terdakwameninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Kutai Barat;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) bahwa Terdakwa sudah berada di Camp Baru dan akan langsung ke Barong Tongkok dan saat tersebut saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) menanyakan apakah Terdakwa ada membawa pesanan saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) berupa narkoba jenis shabu shabu tersebut namun saat tersebut Terdakwa tidak ada menjawab chat terdakwa tersebut dan saat tersebut saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) meminta Terdakwa untuk menunggu terdakwa di Lampu Merah Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) di dekat Lampu Merah Kampung Simpang Raya. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu dengan menggunakan tangan kanan dan saat tersebut saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) menerima dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) menuju ke rumah seseorang yang kemudian tersangka mengetahui bahwa rumah tersebut adalah rumah menuju rumah saksi Yeni Faridawati Binti Sukim Pangestu;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) di rumah saksi Yeni Faridawati Binti Sukim Pangestu. Lalu saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) menuju ke dalam kamar saksi Yeni Faridawati Binti Sukim Pangestu dan saat tersebut saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) membagi 1 (satu) poket narkoba yang saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) terima dari Terdakwa sebelumnya menjadi 2 (dua) poket kecil dengan tujuan 1 (satu) poket akan saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) berikan kepada saudara Doi (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 21 / VII / 2021 / Resnarkoba tanggal 20 Oktober 2021*) sedangkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut terdakwa pergunakan bersama sama dengan Terdakwa dan saksi Yeni Faridawati Binti Sukim Pangestu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saudara Doi untuk mengambil Narkoba jenis sabu sabu yang dipesan kepada saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm), lalu tidak lama berselang datang saksi Rudianto bin Sukaji, saksi Tri Agung, dan saudara Makitsin Bin Musanto yang ketiganya adalah anggota Kepolisian Resor Kutai Barat yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkoba jenis sabu sabu. Kemudian saksi Rudianto bin Sukaji, saksi Tri Agung, dan saksi Makitsin Bin Musanto menanyakan dimana barang berupa narkoba jenis sabu sabu lainnya dan selanjutnya saksi Yeni Faridawati Binti Sukim Pangestu menunjukkan bahwa ada menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu di dalam tas pinggang warna merah yang tergantung di dinding. Selanjutnya saksi Yeni Faridawati Binti Sukim Pangestu, saksi Hermawan Als Koko Bin Malio (Alm) Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.0123A.23A1.09.21.100 tanggal 07 September 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **ZEBLON PALINO Bin HAIRUDIN (alm)** adalah benar (**+ Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa terdakwa **ZEBLON PALINO Bin HAIRUDIN (alm)** melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika** Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat kotor **sekitar 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto** dan berat bersih sekitar **0,06 (nol koma nol enam) gram netto** sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 114 / 11092 / IX / 2021 tanggal 10 September 2021 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia; Perbuatan **terdakwa ZEBLON PALINO Bin HAIRUDIN (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati terkait dengan 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 Gr (nol koma dua puluh enam gram);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi La Ode Januar, Sdr. Rudianto dan Sdr. Makitsin yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2021 Sekitar jam 10.30 WITA, disebuah rumah yang berada di RT. 04 Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati, antara lain : 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merek FOSSIL, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman lengkap dengan pipet kacanya, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 10.30 WITA disebuah rumah yang berada di RT. 04 Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, Sebelumnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah yang berada di Kampung Jengan Danum sering dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu selanjutnya dilakukan penyelidikan dan saat mendekati rumah tersebut terlihat ada beberapa orang yang berada di dalam kemudian dilakukan penggerebekan di rumah tersebut yang didalam rumah terdapat 3 (tiga) orang yang selanjutnya diketahui identitasnya yaitu Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati. Setelah dilakukan interogasi secara terpisah dan saat dipertanyakan bahan berupa Narkotika jenis Sabu-sabu saat tersebut Saksi Yeni Faridawati langsung mengakui ada menyimpan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu lalu Saksi Yeni Faridawati diminta untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan saat itu Saksi Yeni Faridawati langsung mengambil di dalam tas pinggang warna merah merek FOSSIL yang tergantung di dinding rumah dan mengeluarkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening. Ketika ditanyakan darimana Saksi Yeni Faridawati mendapatkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan Saksi Yeni Faridawati menjawab bahwa barang tersebut didapatkan dari Saksi Hermawan dimana sebelumnya 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tergeletak di atas lantai rumah Saksi Yeni Faridawati dan Saksi Yeni Faridawati langsung menyimpannya di dalam tas pinggang merek FOSSIL warna merah.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Selanjutnya dipertanyakan kepada Saksi Hermawan mengenai hal tersebut dimana Saksi Hermawan juga mengakui bahwa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya di letakkan di atas lantai dan merupakan sisa pemakaian dan saat dipertanyakan darimana Saksi Hermawan mendapatkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut saat itu Saksi Hermawan mengakui mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara membeli di Samarinda melalui Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga mengakui keterangan dari Saksi Hermawan. Kemudian Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati, beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Hermawan rencananya barang bukti tersebut hendak di jual ke Sdr. Doi;
- Bahwa peran Saksi Hermawan adalah sebagai penyedia dana untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa sebagai yang membelikannya di Samarinda sedangkan Saksi Yeni Faridawati hanya berperan sebagai penyedia tempat untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selain Saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan, ada masyarakat sekitar yang menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Sdr. Jhon Efendi;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan karena Saksi Hermawan memang memesan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, dimana 1 (satu) poket hendak dijual kepada Sdr. Doi dan 1 (satu) poket lagi hendak Saksi Hermawan konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yeni Faridawati, namun

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membawakannya, sehingga 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut hanya digunakan untuk dikonsumsi pribadi;

2. Saksi LA ODE JANUAR BOBBY Bin LA ODE DJUMAHERI, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati terkait dengan 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 Gr (nol koma dua puluh enam gram);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Tri Agung, Sdr. Rudianto dan Sdr. Makitsin yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Sekitar jam 10.30 WITA, disebuah rumah yang berada di RT. 04 Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati, antara lain : 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merek FOSSIL, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman lengkap dengan pipet kacanya, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 10.30 WITA disebuah rumah yang berada di RT. 04 Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, Sebelumnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah yang berada di Kampung Jengan Danum sering dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu selanjutnya dilakukan penyelidikan dan saat mendekati rumah tersebut terlihat ada beberapa orang yang berada di dalam kemudian dilakukan penggerebekan di rumah tersebut yang didalam rumah terdapat 3 (tiga) orang yang selanjutnya diketahui identitasnya yaitu Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati. Setelah

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan interogasi secara terpisah dan saat dipertanyakan bahan berupa Narkotika jenis Sabu-sabu saat tersebut Saksi Yeni Faridawati langsung mengakui ada menyimpan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu lalu Saksi Yeni Faridawati diminta untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan saat itu Saksi Yeni Faridawati langsung mengambil di dalam tas pinggang warna merah merek FOSSIL yang tergantung di dinding rumah dan mengeluarkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening. Ketika ditanyakan darimana Saksi Yeni Faridawati mendapatkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan Saksi Yeni Faridawati menjawab bahwa barang tersebut didapatkan dari Saksi Hermawan dimana sebelumnya 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tergeletak di atas lantai rumah Saksi Yeni Faridawati dan Saksi Yeni Faridawati langsung menyimpannya di dalam tas pinggang merek FOSSIL warna merah. Selanjutnya dipertanyakan kepada Saksi Hermawan mengenai hal tersebut dimana Saksi Hermawan juga mengakui bahwa 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya di letakkan di atas lantai dan merupakan sisa pemakaian dan saat dipertanyakan darimana Saksi Hermawan mendapatkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut saat itu Saksi Hermawan mengakui mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara membeli di Samarinda melalui Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga mengakui keterangan dari Saksi Hermawan. Kemudian Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati, beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Hermawan rencananya barang bukti tersebut hendak di jual ke Sdr. Doi;
- Bahwa peran Saksi Hermawan adalah sebagai penyedia dana untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa sebagai yang membelikanya di Samarinda sedangkan Saksi Yeni Faridawati hanya berperan sebagai penyedia tempat untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selain Saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan, ada masyarakat sekitar yang menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Sdr. Jhon Efendi;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan karena Saksi Hermawan memang memesan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, dimana 1 (satu) poket hendak dijual kepada Sdr. Doi dan 1 (satu) poket lagi hendak Saksi Hermawan konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yeni Faridawati, namun Terdakwa tidak membawakannya, sehingga 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut hanya digunakan untuk dikonsumsi pribadi;

3. Saksi YENI FARIDAWATI Binti SUKIM PANGESTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi terkait dengan 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 Gr (nol koma dua puluh enam gram);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi ditangkap oleh Saksi Tri Agung, Saksi La Ode Januar, Sdr. Rudianto dan Sdr. Makitsin yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Sekitar jam 10.30 WITA, di rumah Saksi yang berada di RT. 04 Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi, antara lain : 1 (satu) poket yang diduga Narkoba jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merek FOSSIL, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman lengkap

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



dengan pipet kacanya, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WITA, Saksi Hermawan menghubungi Saksi untuk datang ke rumah Saksi yang beralamat di RT. 04 Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu. Selang beberapa saat Saksi Hermawan datang bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi. Setelah sampai Saksi Hermawan langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa dan Saksi berbincang-bincang di ruang tengah. Tidak lama kemudian Saksi Hermawan keluar dari kamar tersebut dengan membawa 2 (dua) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang rencananya 1 (satu) poket akan dikonsumsi bersama-sama sedangkan 1 (satu) poket sisanya akan dibawa Saksi Hermawan ke tempat kerjanya untuk dikonsumsi bersama rekan kerjanya. Selanjutnya Saksi memasukkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang telah disiapkan sebelumnya dan Saksi membakar pipet kaca tersebut dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Hermawan menghisap terakhir sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Saksi keluar rumah dan Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya diantara Terdakwa dan Saksi Hermawan. Tidak lama kemudian Saksi Hermawan keluar rumah dan menanyakan kepada Saksi apakah ada buah nanas dan selanjutnya Saksi meminta Saksi Hermawan untuk mencari sendiri ke kebun dan saat Saksi Hermawan pergi ke kebun lalu Saksi masuk kembali ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu di atas lantai kemudian Saksi mengambilnya dan menyimpannya di dalam tas pinggang warna merah merek FOSSIL yang bergantung di dinding. Tidak lama berselang datang Saksi Tri Agung, Saksi La Ode Januar, Sdr. Rudianto dan Sdr. Makitsin yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat. Lalu Saksi Tri Agung dan rekan menanyakan dimana barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya dan selanjutnya Saksi menunjukkan bahwa ada menyimpan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam tas pinggang warna merah merek FOSSIL yang bergantung di dinding. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi serta

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut Saksi Hermawan rencananya barang bukti tersebut hendak dipergunakan kembali di tempat kerjanya;
- Bahwa peran Saksi Hermawan adalah sebagai penyedia dana untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa sebagai yang membelikannya di Samarinda sedangkan Saksi hanya berperan sebagai penyedia tempat untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selain anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat, ada masyarakat sekitar yang menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Sdr. Jhon Efendi;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi HERMAWAN Als KOKO Bin MALIO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Yeni Faridawati dan Saksi terkait dengan 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 Gr (nol koma dua puluh enam gram);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Yeni Faridawati dan Saksi ditangkap oleh Saksi Tri Agung, Saksi La Ode Januar, Sdr. Rudianto dan Sdr. Makitsin yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Sekitar jam 10.30 WITA, di rumah Saksi Yeni

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faridawati yang berada di RT. 04 Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Yeni Faridawati dan Saksi, antara lain : 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merek FOSSIL, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman lengkap dengan pipet kacanya, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Yeni Faridawati dan Saksi yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa rencananya akan mudik ke Kutai Barat dari Samarinda lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi apakah mau dibawa barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu dan saat tersebut Saksi meminta Terdakwa untuk mencarikan dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 19.00 WITA Terdakwa meminta Saksi mentransferkan uangnya ke nomor rekening Bank Mandiri 1480016531314 dengan pemilik Sdr. Peki Bobi Yanto Angguna;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah berada di Camp Baru dan akan langsung ke Barong Tongkok, saat tersebut Saksi sempat menanyakan apakah Terdakwa ada membawa pesanan Saksi berupa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut namun Terdakwa tidak ada menjawab chat tersebut dan saat tersebut Saksi meminta Terdakwa untuk menunggu Saksi di lampu lalu lintas Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. sekira pukul 09.30 WITA, Saksi bertemu dengan Terdakwa di dekat lampu lalu lintas di Kampung Simpang Raya dan menyerahkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu ke Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Yeni Faridawati yang beralamat di RT. 04 Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Sesampainya di rumah Saksi Yeni Faridawati, Saksi langsung menuju ke dalam kamar Saksi Yeni Faridawati dan membagi 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket kecil dengan tujuan 1 (satu)

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



poket akan Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yeni Faridawati sedangkan 1 (satu) poket sisanya akan Saksi bawa ke tempat kerja untuk dikonsumsi bersama rekan kerja Saksi. Selanjutnya Saksi Yeni Faridawati memasukkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang telah disiapkan sebelumnya dan Saksi Yeni Faridawati membakar pipet kaca tersebut dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi menghisap terakhir sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Saksi Yeni Faridawati keluar rumah sedangkan Saksi dan Saksi masih di dalam rumah. Tidak lama kemudian Saksi keluar rumah dan menanyakan kepada Saksi Yeni Faridawati apakah ada buah nenas dan selanjutnya Saksi Yeni Faridawati meminta Saksi untuk mencari sendiri ke kebun dan saat Saksi pergi ke kebun lalu Saksi Yeni Faridawati masuk kembali ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu di atas lantai kemudian Saksi Yeni Faridawati mengambilnya dan menyimpannya di dalam tas pinggang warna merah merek FOSSIL yang bergantung di dinding. Tidak lama berselang datang Saksi Tri Agung, Saksi La Ode Januar, Sdr. Rudianto dan Sdr. Makitsin yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat. Lalu Saksi Tri Agung dan rekan menanyakan dimana barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya dan selanjutnya Saksi Yeni Faridawati menunjukkan bahwa ada menyimpan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam tas pinggang warna merah merek FOSSIL yang bergantung di dinding. Selanjutnya Saksi, Saksi Yeni Faridawati dan Saksi serta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa rencananya barang bukti tersebut hendak dipergunakan kembali di tempat kerja Saksi;
- Bahwa Saksi memang memesan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, dimana 1 (satu) poket hendak dijual kepada Sdr. Doi dan 1 (satu) poket lagi hendak Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yeni Faridawati, namun Terdakwa tidak membawakannya, sehingga 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut hanya digunakan untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Saksi memecah 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi 2 (dua) poket kecil karena 1 (satu) poket akan Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yeni Faridawati

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



sedangkan 1 (satu) paket sisanya akan Saksi bawa ke tempat kerja untuk dikonsumsi bersama rekan kerja Saksi;

- Bahwa Saksi tidak menghabiskan dan menyisakannya untuk di tempat kerja karena jika beli di lokasi kerja harganya lebih mahal;
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai penyedia dana untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa sebagai yang membelikannya di Samarinda sedangkan Saksi Yeni Faridawati hanya berperan sebagai penyedia tempat untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam merupakan milik Saksi sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi memesan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa selain anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat, ada masyarakat sekitar yang menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Sdr. Jhon Efendi;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, Saksi Yeni Faridawati dan Saksi tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati ditangkap oleh Saksi Tri Agung, Saksi La Ode Januar, Sdr. Rudianto dan Sdr. Makitsin yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Sekitar jam 10.30 WITA, di rumah

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yeni Faridawati yang berada di RT. 04 Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati, antara lain : 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merek FOSSIL, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman lengkap dengan pipet kacanya, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Hermawan dan memberitahukan bahwa Terdakwa rencananya akan mudik ke Kutai Barat dari Samarinda lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Hermawan apakah mau Terdakwa bawakan barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu dan saat tersebut Saksi Hermawan meminta Terdakwa untuk mencarikan dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 19.00 WITA Terdakwa meminta Saksi Hermawan mentransferkan uangnya ke nomor rekening Bank Mandiri 1480016531314 dengan pemilik Sdr. Peki Bobi Yanto Angguna. Setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan menuju ke daerah Pesut yaitu di belakang Pasar Sungai Damak Samarinda dan langsung menemui seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menyerahkan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dengan menggunakan tangan kanan diatas sebuah meja dan selanjutnya orang tersebut menyerahkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menerima dengan tangan kanan juga, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hermawan bahwa Terdakwa sudah berada di Camp Baru dan akan langsung ke Barong Tongkok, saat tersebut Saksi Hermawan sempat menanyakan apakah Terdakwa ada membawa pesanan Saksi Hermawan berupa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut namun Terdakwa tidak ada menjawab chat tersebut dan saat tersebut Saksi Hermawan meminta

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Terdakwa untuk menunggu Saksi Hermawan di lampu lalu lintas Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Sekira pukul 09.30 WITA, Saksi Hermawan bertemu dengan Terdakwa di dekat lampu lalu lintas di Kampung Simpang Raya dan menyerahkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu ke Saksi Hermawan, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hermawan langsung menuju ke rumah Saksi Yeni Faridawati yang beralamat di RT. 04 Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Sesampainya di rumah Saksi Yeni Faridawati, Saksi Hermawan langsung menuju ke dalam kamar Saksi Yeni Faridawati dan membagi 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket kecil dengan tujuan 1 (satu) poket akan Saksi Hermawan konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yeni Faridawati sedangkan 1 (satu) poket sisanya akan dibawa Saksi Hermawan ke tempat kerjanya untuk dikonsumsi bersama rekan kerjanya. Selanjutnya Saksi Yeni Faridawati memasukkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang telah disiapkan sebelumnya dan Saksi Yeni Faridawati membakar pipet kaca tersebut dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Hermawan menghisap terakhir sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Saksi Yeni Faridawati keluar rumah sedangkan Saksi Hermawan dan Terdakwa masih di dalam rumah. Tidak lama kemudian Saksi Hermawan keluar rumah dan menanyakan kepada Saksi Yeni Faridawati apakah ada buah nenas dan selanjutnya Saksi Yeni Faridawati meminta Saksi Hermawan untuk mencari sendiri ke kebun dan saat Saksi Hermawan pergi ke kebun lalu Saksi Yeni Faridawati masuk kembali ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu di atas lantai kemudian Saksi Yeni Faridawati mengambilnya dan menyimpannya di dalam tas pinggang warna merah merek FOSSIL yang bergantung di dinding. Tidak lama berselang datang Saksi Tri Agung, Saksi La Ode Januar, Sdr. Rudianto dan Sdr. Makitsin yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat. Lalu Saksi Tri Agung dan rekan menanyakan dimana barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya dan selanjutnya Saksi Yeni Faridawati menunjukkan bahwa ada menyimpan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam tas pinggang warna merah merek FOSSIL yang bergantung di dinding. Selanjutnya

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati serta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut Saksi Hermawan rencananya barang bukti tersebut hendak dipergunakan kembali di tempat kerjanya;
- Bahwa peran Saksi Hermawan adalah sebagai penyedia dana untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa sebagai yang membelikannya di Samarinda sedangkan Saksi Yeni Faridawati hanya berperan sebagai penyedia tempat untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam merupakan milik Saksi Hermawan sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi memesan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa selain anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat, ada masyarakat sekitar yang menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Sdr. Jhon Efendi;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 114/11092/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Haryono NIK.P.82962 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 0,26 Gr (nol koma dua puluh enam gram) atau berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram) kemudian disisihkan sejumlah 0,06 (nol koma nol enam gram) berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh AIPDA Jatmiko dengan NRP 80080709

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 September 2021, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa bungkusnya saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.23A.23A1.09.21.100 tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001 Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama ZEBLON PALINO Bin HAIRUDIN (alm), No. Lab. 215 tanggal 05 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rulis Wulandari, A.Md.AK., NIP. 19811102 200801 2 019 dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,26 Gr (nol koma dua puluh enam gram) atau berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram) kemudian disisihkan sejumlah 0,06 (nol koma nol enam gram) berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh AIPDA Jatmiko dengan NRP 80080709 tertanggal 02 September 2021, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa bungkusnya saja;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merek FOSSIL;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman lengkap dengan pipet kacanya;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;

yang mana barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati ditangkap oleh Saksi Tri Agung, Saksi La Ode Januar, Sdr. Rudianto dan Sdr. Makitsin yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Sekitar jam 10.30 WITA, di rumah Saksi Yeni Faridawati yang berada di RT. 04 Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati, antara lain : 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merek FOSSIL, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman lengkap dengan pipet kacanya, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Hermawan dan memberitahukan bahwa Terdakwa rencananya akan mudik ke Kutai Barat dari Samarinda lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Hermawan apakah mau Terdakwa bawakan barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu dan saat tersebut Saksi Hermawan meminta Terdakwa untuk mencarikan dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 19.00 WITA Terdakwa meminta Saksi Hermawan mentransferkan uangnya ke nomor rekening Bank Mandiri 1480016531314 dengan pemilik Sdr. Peki Bobi Yanto Angguna. Setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan menuju ke daerah Pesut yaitu di belakang Pasar Sungai Damak Samarinda dan langsung menemui seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menyerahkan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dengan menggunakan tangan kanan diatas sebuah meja dan selanjutnya orang tersebut menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menerima dengan tangan kanan juga, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hermawan bahwa Terdakwa sudah berada di Camp Baru dan akan langsung ke Barong Tongkok, saat tersebut Saksi Hermawan sempat menanyakan apakah Terdakwa ada membawa pesanan Saksi Hermawan berupa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut namun Terdakwa tidak ada menjawab chat tersebut dan saat tersebut Saksi Hermawan meminta Terdakwa untuk menunggu Saksi Hermawan di lampu lalu lintas Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Sekira pukul 09.30 WITA, Saksi Hermawan bertemu dengan Terdakwa di dekat lampu lalu lintas di Kampung Simpang Raya dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu ke Saksi Hermawan, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hermawan langsung menuju ke rumah Saksi Yeni Faridawati yang beralamat di RT. 04 Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Sesampainya di rumah Saksi Yeni Faridawati, Saksi Hermawan langsung menuju ke dalam kamar Saksi Yeni Faridawati dan membagi 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket kecil dengan tujuan 1 (satu) poket akan Saksi Hermawan konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yeni Faridawati sedangkan 1 (satu) poket sisanya akan dibawa Saksi Hermawan ke tempat kerjanya untuk dikonsumsi bersama rekan kerjanya. Selanjutnya Saksi Yeni Faridawati memasukkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang telah disiapkan sebelumnya dan Saksi Yeni Faridawati membakar pipet kaca tersebut dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Hermawan menghisap terakhir sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Saksi Yeni Faridawati keluar rumah sedangkan Saksi Hermawan dan Terdakwa masih di dalam rumah. Tidak lama kemudian Saksi Hermawan keluar rumah dan menanyakan kepada Saksi Yeni Faridawati apakah ada buah nenas dan selanjutnya Saksi Yeni Faridawati meminta Saksi Hermawan untuk mencari sendiri ke kebun dan saat Saksi Hermawan pergi ke kebun lalu Saksi Yeni Faridawati masuk kembali ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu di atas lantai kemudian Saksi Yeni Faridawati mengambilnya dan menyimpannya di dalam tas pinggang warna merah merek FOSSIL yang bergantung di dinding. Tidak lama berselang

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang Saksi Tri Agung, Saksi La Ode Januar, Sdr. Rudianto dan Sdr. Makitsin yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat. Lalu Saksi Tri Agung dan rekan menanyakan dimana barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya dan selanjutnya Saksi Yeni Faridawati menunjukkan bahwa ada menyimpan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam tas pinggang warna merah merek FOSSIL yang bergantung di dinding. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati serta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut Saksi Hermawan rencananya barang bukti tersebut hendak dipergunakan kembali di tempat kerjanya;
- Bahwa Saksi Hermawan memang memesan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, dimana 1 (satu) poket hendak dijual kepada Sdr. Doi dan 1 (satu) poket lagi hendak Saksi Hermawan konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yeni Faridawati, namun Terdakwa tidak membawakannya, sehingga 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut hanya digunakan untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Saksi Hermawan memecah 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi 2 (dua) poket kecil karena 1 (satu) poket akan Saksi Hermawan konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yeni Faridawati sedangkan 1 (satu) poket sisanya akan Saksi Hermawan bawa ke tempat kerja untuk dikonsumsi bersama rekan kerja Saksi Hermawan;
- Bahwa menurut pengakuannya, Saksi Hermawan tidak menghabiskan dan menyisakannya untuk di tempat kerja karena jika beli di lokasi kerja harganya lebih mahal;
- Bahwa peran Saksi Hermawan adalah sebagai penyedia dana untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa sebagai yang membelikannya di Samarinda sedangkan Saksi Yeni Faridawati hanya berperan sebagai penyedia tempat untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam merupakan milik Saksi Hermawan sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi memesan Narkotika jenis Sabu-sabu;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat, ada masyarakat sekitar yang menjadi saksi penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu Sdr. Jhon Efendi;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 114/11092/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Haryono NIK.P.82962 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 0,26 Gr (nol koma dua puluh enam gram) atau berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram) kemudian disisihkan sejumlah 0,06 (nol koma nol enam gram) berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh AIPDA Jatmiko dengan NRP 80080709 tertanggal 02 September 2021, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa bungkusnya saja;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.23A.23A1.09.21.100 tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001 Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama ZEBLON PALINO Bin HAIRUDIN (alm), No. Lab. 215 tanggal 05 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rulis Wulandari, A.Md.AK., NIP. 19811102 200801 2 019 dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamin;
- Bahwa Saksi-saksi serta Terdakwa ZEBLON PALINO Bin HAIRUDIN (alm) membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan Terdakwa ZEBLON PALINO Bin HAIRUDIN (alm) telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan



yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama ZEBLON PALINO Bin HAIRUDIN (alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur berikutnya, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3 Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*percobaan*” dalam hal ini adalah percobaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ke-1 KUHP, yang memberikan kualifikasi bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah percobaan tindak pidana haruslah terdapat:

1. Niat;
2. Permulaan pelaksanaan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikehendaki pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, bahwa penjelasan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat bersifat alternatif. Artinya apabila dalam fakta hukum memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perantara" adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika point ke 61);

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati ditangkap oleh Saksi Tri Agung, Saksi La Ode Januar, Sdr. Rudianto dan Sdr. Makitsin yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Sekitar jam 10.30 WITA, di rumah Saksi Yeni Faridawati yang berada di RT. 04 Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati, antara lain : 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merek FOSSIL, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman lengkap dengan pipet kacanya, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Hermawan dan memberitahukan bahwa Terdakwa rencananya akan mudik ke Kutai Barat dari Samarinda lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Hermawan apakah mau Terdakwa bawa barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu dan saat tersebut Saksi Hermawan meminta Terdakwa untuk mencarikan dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 19.00 WITA Terdakwa meminta Saksi Hermawan mentransferkan uangnya ke nomor rekening Bank Mandiri 1480016531314 dengan pemilik Sdr. Peki Bobi Yanto Anggana. Setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan menuju ke daerah Pesut yaitu di belakang Pasar Sungai Damak Samarinda dan langsung menemui seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menyerahkan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dengan menggunakan tangan kanan diatas sebuah meja dan selanjutnya orang tersebut menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menerima dengan tangan kanan juga, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hermawan bahwa Terdakwa sudah berada di Camp Baru dan akan langsung ke Barong Tongkok, saat tersebut Saksi Hermawan sempat menanyakan apakah

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada membawa pesanan Saksi Hermawan berupa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut namun Terdakwa tidak ada menjawab chat tersebut dan saat tersebut Saksi Hermawan meminta Terdakwa untuk menunggu Saksi Hermawan di lampu lalu lintas Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Sekira pukul 09.30 WITA, Saksi Hermawan bertemu dengan Terdakwa di dekat lampu lalu lintas di Kampung Simpang Raya dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu ke Saksi Hermawan, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hermawan langsung menuju ke rumah Saksi Yeni Faridawati yang beralamat di RT. 04 Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Sesampainya di rumah Saksi Yeni Faridawati, Saksi Hermawan langsung menuju ke dalam kamar Saksi Yeni Faridawati dan membagi 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket kecil dengan tujuan 1 (satu) poket akan Saksi Hermawan konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yeni Faridawati sedangkan 1 (satu) poket sisanya akan dibawa Saksi Hermawan ke tempat kerjanya untuk dikonsumsi bersama rekan kerjanya. Selanjutnya Saksi Yeni Faridawati memasukkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang telah disiapkan sebelumnya dan Saksi Yeni Faridawati membakar pipet kaca tersebut dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Hermawan menghisap terakhir sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Saksi Yeni Faridawati keluar rumah sedangkan Saksi Hermawan dan Terdakwa masih di dalam rumah. Tidak lama kemudian Saksi Hermawan keluar rumah dan menanyakan kepada Saksi Yeni Faridawati apakah ada buah nanas dan selanjutnya Saksi Yeni Faridawati meminta Saksi Hermawan untuk mencari sendiri ke kebun dan saat Saksi Hermawan pergi ke kebun lalu Saksi Yeni Faridawati masuk kembali ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu di atas lantai kemudian Saksi Yeni Faridawati mengambilnya dan menyimpannya di dalam tas pinggang warna merah merek FOSSIL yang bergantung di dinding. Tidak lama berselang datang Saksi Tri Agung, Saksi La Ode Januar, Sdr. Rudianto dan Sdr. Makitsin yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat. Lalu Saksi Tri Agung dan rekan menanyakan dimana barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya dan selanjutnya Saksi Yeni Faridawati menunjukkan bahwa ada menyimpan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam tas pinggang warna merah merek FOSSIL yang bergantung di dinding. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati serta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Hermawan memecah 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi 2 (dua) poket kecil karena 1 (satu) poket akan Saksi Hermawan konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yeni Faridawati sedangkan 1 (satu) poket sisanya akan Saksi Hermawan bawa ke tempat kerja untuk dikonsumsi bersama rekan kerja Saksi Hermawan;

Menimbang, bahwa peran Saksi Hermawan adalah sebagai penyedia dana untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa sebagai yang membelikannya di Samarinda sedangkan Saksi Yeni Faridawati hanya berperan sebagai penyedia tempat untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 114/11092/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Haryono NIK.P.82962 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 0,26 Gr (nol koma dua puluh enam gram) atau berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram) kemudian disisihkan sejumlah 0,06 (nol koma nol enam gram) berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh AIPDA Jatmiko dengan NRP 80080709 tertanggal 02 September 2021, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa bungkusnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.23A.23A1.09.21.100 tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001 Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama ZEBLON PALINO Bin HAIRUDIN (alm), No. Lab. 215 tanggal 05 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rulis Wulandari, A.Md.AK., NIP. 19811102 200801 2 019 dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sikap tindak Terdakwa bukanlah termasuk ke dalam unsur mmenjadi perantara dalam jual-beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun,

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



pada faktanya Terdakwa terbukti membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di daerah Pesut yaitu di belakang Pasar Sungai Damak Samarinda dan membawanya ke rumah Saksi Yeni Faridawati karena dititipkan oleh Saksi Hermawan. Hal ini karena esensi dari pasal ini ditujukan kepada suatu peredaran gelap narkotika yang bersifat terstruktur mulai dari produksi hingga distribusi. Sedangkan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu hanyalah untuk dikonsumsi secara pribadi bersama dengan Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati dan tidak ada niatan dari diri Terdakwa untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu. Hal ini diperkuat pula dengan fakta hukum dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibeli tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 10.30 WITA, di rumah Saksi Yeni Faridawati yang berada di RT. 04 Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**" tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*setiap orang*" karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur berikutnya, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3 Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (*Vide* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati ditangkap oleh Saksi Tri Agung, Saksi La Ode Januar, Sdr. Rudianto dan Sdr. Makitsin yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Sekitar jam 10.30 WITA, di rumah Saksi Yeni Faridawati yang berada di RT. 04 Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati, antara lain : 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merek FOSSIL, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman lengkap dengan pipet kacanya, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Hermawan dan memberitahukan bahwa Terdakwa rencananya akan mudik ke Kutai Barat dari Samarinda lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Hermawan apakah mau Terdakwa bawaan barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu dan saat tersebut Saksi Hermawan meminta Terdakwa untuk mencarikan dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 19.00 WITA Terdakwa meminta Saksi Hermawan mentransferkan uangnya ke nomor rekening Bank Mandiri 1480016531314 dengan pemilik Sdr. Peki Bobi Yanto Angguna. Setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan menuju ke daerah Pesut yaitu di belakang Pasar Sungai Damak Samarinda dan langsung menemui seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menyerahkan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dengan menggunakan tangan kanan diatas sebuah meja dan selanjutnya orang tersebut menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menerima dengan tangan kanan juga, setelah Terdakwa menerima 1 (satu)

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hermawan bahwa Terdakwa sudah berada di Camp Baru dan akan langsung ke Barong Tongkok, saat tersebut Saksi Hermawan sempat menanyakan apakah Terdakwa ada membawa pesanan Saksi Hermawan berupa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut namun Terdakwa tidak ada menjawab chat tersebut dan saat tersebut Saksi Hermawan meminta Terdakwa untuk menunggu Saksi Hermawan di lampu lalu lintas Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Sekira pukul 09.30 WITA, Saksi Hermawan bertemu dengan Terdakwa di dekat lampu lalu lintas di Kampung Simpang Raya dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu ke Saksi Hermawan, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hermawan langsung menuju ke rumah Saksi Yeni Faridawati yang beralamat di RT. 04 Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Sesampainya di rumah Saksi Yeni Faridawati, Saksi Hermawan langsung menuju ke dalam kamar Saksi Yeni Faridawati dan membagi 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket kecil dengan tujuan 1 (satu) poket akan Saksi Hermawan konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yeni Faridawati sedangkan 1 (satu) poket sisanya akan dibawa Saksi Hermawan ke tempat kerjanya untuk dikonsumsi bersama rekan kerjanya. Selanjutnya Saksi Yeni Faridawati memasukkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang telah disiapkan sebelumnya dan Saksi Yeni Faridawati membakar pipet kaca tersebut dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Hermawan menghisap terakhir sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Saksi Yeni Faridawati keluar rumah sedangkan Saksi Hermawan dan Terdakwa masih di dalam rumah. Tidak lama kemudian Saksi Hermawan keluar rumah dan menanyakan kepada Saksi Yeni Faridawati apakah ada buah nanas dan selanjutnya Saksi Yeni Faridawati meminta Saksi Hermawan untuk mencari sendiri ke kebun dan saat Saksi Hermawan pergi ke kebun lalu Saksi Yeni Faridawati masuk kembali ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu di atas lantai kemudian Saksi Yeni Faridawati mengambilnya dan menyimpannya di dalam tas pinggang warna merah merek FOSSIL yang bergantung di dinding. Tidak lama berselang datang Saksi Tri Agung, Saksi La Ode Januar, Sdr. Rudianto dan Sdr. Makitsin yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat. Lalu Saksi Tri Agung dan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



rekan menanyakan dimana barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya dan selanjutnya Saksi Yeni Faridawati menunjukkan bahwa ada menyimpan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam tas pinggang warna merah merek FOSSIL yang bergantung di dinding. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati serta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Hermawan memecah 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi 2 (dua) poket kecil karena 1 (satu) poket akan Saksi Hermawan konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yeni Faridawati sedangkan 1 (satu) poket sisanya akan Saksi Hermawan bawa ke tempat kerja untuk dikonsumsi bersama rekan kerja Saksi Hermawan;

Menimbang, bahwa peran Saksi Hermawan adalah sebagai penyedia dana untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa sebagai yang membelikannya di Samarinda sedangkan Saksi Yeni Faridawati hanya berperan sebagai penyedia tempat untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 114/11092/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Haryono NIK.P.82962 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 0,26 Gr (nol koma dua puluh enam gram) atau berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram) kemudian disisihkan sejumlah 0,06 (nol koma nol enam gram) berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh AIPDA Jatmiko dengan NRP 80080709 tertanggal 02 September 2021, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa bungkusnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.23A.23A1.09.21.100 tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001 Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika atas nama ZEBLON PALINO Bin HAIRUDIN (alm), No. Lab. 215 tanggal 05 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rulis Wulandari,

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md.AK., NIP. 19811102 200801 2 019 dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim pendapat bahwa tindakan Terdakwa yang membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di daerah Pesut yaitu di belakang Pasar Sungai Damak Samarinda dan membawanya ke rumah Saksi Yeni Faridawati karena dititipkan oleh Saksi Hermawan termasuk ke dalam kategori menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu. Dalam hal ini Terdakwa menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Saksi Hermawan dengan motif agar Terdakwa dapat ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu secara bersama-sama dengan Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati di rumah Saksi Yeni Faridawati. Maka, telah terdapat kesepakatan bersama antara Terdakwa, Saksi Hermawan dan Saksi Yeni Faridawati dimana Saksi Hermawan berperan sebagai pemilik sekaligus menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, sedangkan Terdakwa berperan sebagai pihak yang menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Samarinda untuk selanjutnya dikonsumsi oleh Saksi Hermawan, Terdakwa dan Saksi Yeni Faridawati secara bersama-sama di rumah Saksi Yeni Faridawati yang beralamat di RT. 04 Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, sedangkan Saksi Yeni Faridawati berperan sebagai pihak yang menyimpan Narkotika milik Saksi Hermawan ke dalam tas pinggang warna merah merek FOSSIL setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Pemufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*tanpa hak atau melawan hukum*" merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materielle wederrechtelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materielle wederrechtelijkeheid*) yaitu

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (*Vide* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika point ke 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 *Juncto* Pasal 8 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamina* atau sabu-sabu tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa tidak pernah bekerja dibidang yang berhubungan dengan obat – obatan, Terdakwa juga bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "***tanpa hak***" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider yang dikualifisir sebagai tindak pidana "***Pemufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***";

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,26 Gr (nol koma dua puluh enam gram) atau berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram) kemudian disisihkan sejumlah 0,06 (nol koma nol enam gram) berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh AIPDA Jatmiko dengan NRP 80080709 tertanggal 02 September 2021, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa bungkusnya saja;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merek FOSSIL;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman lengkap dengan pipet kacanya;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Sdw, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Sdw, atas nama Terdakwa YENI FARIDAWATI Binti SUKIM PANGESTU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZEBLON PALINO Bin HAIRUDIN (alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



- melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 0,26 Gr (nol koma dua puluh enam gram) atau berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram) kemudian disisihkan sejumlah 0,06 (nol koma nol enam gram) berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh AIPDA Jatmiko dengan NRP 80080709 tertanggal 02 September 2021, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa bungkusnya saja;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merek FOSSIL;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman lengkap dengan pipet kacanya;
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Sdw, atas nama Terdakwa YENI FARIDAWATI Binti SUKIM PANGESTU;
 8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Dicky Rachman Perdana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)